

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Gunem Atas
Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang)**

ADITYA ARIA PRADANA PUTRA

14010112140119

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

ABSTRAK

Dalam suatu negara yang memiliki sistem demokrasi, salah satu indikasi berjalannya sebuah demokrasi ialah aktifnya peranan masyarakat dalam berbagai bidang dan pengambilan keputusan. Mengacu pada hal dasar itu didalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 serta diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, dan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kabupaten Rembang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012. Meskipun demikian masih ditemukan kendala dalam proses keterlibatannya, baik kendala teknis maupun umum sendiri. Saran dari pada hasil penelitian ini adalah untuk dilakukan lebih banyak sosialisasi mengenai proses keterlibatan masyarakat sendiri, serta memberikan pendampingan kepada masyarakat sendiri. dan membuat layanan online untuk aduan serta konsultasi. Selain pemerintah daerah harus saling berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dan menjaga netralitas pada plat merah, plat kuning maupun plat hitam agar nantinya keputusan tidak merugikan pihak terkait.

Kata Kunci : Keterlibatan Masyarakat, AMDAL, PT. Semen Indonesia, Kabupaten Rembang.

ABSTRACT

In a country that has a democratic system, one indication of the running of democracy is the active role of the community in various fields and decision making. Referring to the basics in the process of preparing the Environmental Impact Analysis (EIA) mandated by Law Number 32 of 2009 and regulated in the Regulation of the Minister of Environment No. 17 of 2012 The research method used in this essay writing is a qualitative research method. The data source in this study uses primary data and secondary data. Data collection techniques used are document studies, and direct interviews. The results of the study showed that community involvement in the process of preparing the EIA in Rembang District was in accordance with the Regulation of the Minister of Environment No. 17 of 2012. However, there are still obstacles in the process of involvement, both technical and technical. own general constraints. Suggestions from the results of this study are to further socialize the process of community involvement itself, as well as provide assistance to the community itself. and make online services for complaints and consultations. In addition to the regional government, they must coordinate with relevant agencies and maintain neutrality on the red plate, yellow plate and black plate so that later the decision does not harm the parties concerned.

Keywords : Keterlibatan Masyarakat, AMDAL, PT. Semen Indonesia, Kabupaten Rembang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan sebagainya. Berdasarkan istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratos/kratein artinya pemerintah. Sedangkan demokrasi yang dianut di Indonesia sendiri ialah demokrasi yang berlandaskan Pancasila juga bisa disebut dengan demokrasi Pancasila.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sedang berjalan menuju pendewasaan, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak jelas. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam hak berpolitik, hak berpendapat, pengambilan keputusan, keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan dan sebagainya, menunjukkan bahwa demokrasi tampak di Indonesia.

Salah satu bentuk demokrasi tampak di Indonesia ialah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang diamanatkan oleh peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, merupakan keseriusan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Dengan adanya keterlibatan tersebut masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL mereka dapat mengajukan keberatan jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinilai tidak layak sesuai Lampiran Bab I Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012.

Dengan pemberian ruang bagi masyarakat ikut terlibat dalam proses penyusunan AMDAL, penulis mencoba meneliti apakah keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan penulis ingin memastikan apakah masyarakat benar-benar dilibatkan di dalam proses penyusunan atau hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan keterlibatan di dalam peraturan perundang-undangan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat Kecamatan Gunem dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.?
2. Apa saja kendala yang dihadapi di dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan di Kecamatan Gunem?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi keterlibatan masyarakat Kecamatan Gunem dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan di Kecamatan Gunem.

Kerangka Teori

Good Governance

Istilah *governance* memiliki makna yang berbeda dengan *government*, meskipun keduanya merujuk pada perilaku yang bertujuan, kegiatan yang berorientasi pada tujuan, dan berkenaan dengan sistem hukum. Tetapi perilaku *government* sendiri didukung oleh kekuasaan (*authority*) formal guna menjamin implementasi kebijakan sedangkan *governance* lebih diarahkan pada aktivitas yang didukung oleh persamaan tujuan (atau *shared goal*, tujuan bersama) yang mungkin berasal dari kekuasaan maupun tidak. Lipchak mendefinisikan *governance* sebagai “*How governance functions and works together with other to make decisions and take action to deal with the need of its citizens*” (bagaimana pemerintah berfungsi dan bekerja sama untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat)

Karakteristik Good Governance

Good Governance memiliki 8 karakteristik utama yaitu, *participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law.*

1. Partisipasi (*Participatory*)

Partisipasi dari masyarakat adalah kunci dari pemerintahan yang baik. Partisipasi sendiri bisa dilakukan langsung oleh masyarakat atau melalui lembaga perantara atau

perwakilan yang sah. Contoh partisipasi langsung ialah pemilu, dimana rakyat melakukan pemilihan baik presiden dan wakil presiden, kepala daerah, dan wakilnya dan DPR/D secara langsung di TPS. Sedangkan contoh dari partisipasi tidak langsung ialah pembuatan kebijakan, dimana masyarakat menyalurkan aspirasi mereka kepada anggota DPR/D untuk dijadikan sebuah kebijakan atau peraturan.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Pemerintahan yang baik harus memiliki kerangka hukum yang adil dan tidak memihak pada sebuah kelompok tertentu. Hal ini memerlukan bantuan pengawasan dari HAM, khususnya bagi kaum minoritas. Dalam penegakan hukumnya sendiri dibutuhkan peradilan yang independen dan polisi yang netral tidak memihak pada kelompok tertentu.

3. Transparansi

Transparansi berarti bahwa keputusan yang diambil dan penegakannya dilakukan dengan cara yang mengikuti aturan dan peraturan. Ini juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan dan penegakannya.

4. Ketanggapan
Pemerintahan yang baik menyarankan lembaga harus melayani semua pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat atau perseorangan).
5. Berorientasi pada konsensus
Tata pemerintahan yang baik memediasi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus luas tentang apa yang terbaik bagi kelompok dan, jika memungkinkan, pada kebijakan dan prosedur.
6. Keadilan dan inklusivitas
Kemandirian masyarakat tergantung pada memastikan bahwa semua anggotanya merasa bahwa mereka memiliki kepentingan di dalamnya dan tidak merasa dikecualikan dari arus utama masyarakat. Ini mengharuskan semua kelompok, terutama yang paling rentan, memiliki peluang untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektif dan efisien
Proses dan institusi menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan sambil memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya.
8. Akuntabilitas
Pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil

bertanggung jawab kepada publik, serta pemangku kepentingan institusional. Akuntabilitas ini berbeda tergantung pada organisasi dan apakah keputusan itu internal atau eksternal untuk suatu organisasi.

Gambar 1

Characteristic Good Governance.



Partisipasi

Berdasarkan istilahnya sendiri partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "Participation" pengambilan bagian, pengikutsertaan. Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi (dalam Yuwono, 2001: 201-202) menjelaskan bahwa makna dari partisipasi adalah pembuat keputusan dengan menyarankan suatu kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa.

Adapun jenis dari partisipasi menurut Maran (dalam Yuwono, 2001:150) dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Partisipasi Politik

2. Partisipasi Umum
3. Partisipasi Singkat
4. Partisipasi tidak menuntut upaya

Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan dari pada definisi dan istilah dari partisipasi sendiri, partisipasi adalah peranan, keterlibatan, turut bergabung/ambil dalam sebuah kegiatan formal maupun non-formal baik oleh pemerintah, organisasi, kelompok tertentu, masyarakat ataupun individu. Sedangkan didalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya istilah yang populer digunakan ialah peran atau berperan. Bahkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kata peran dan berperan dapat kita jumpai didalamnya.

Sedangkan definisi masyarakat menurut Horton dan Hunt (1987: 59) masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mediami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

Jadi partisipasi masyarakat sendiri ialah keterlibatan dari pada sekumpulan manusia baik individu maupun kelompok didalam suatu kegiatan tertentu yang dimana didalam keterlibatannya tersebut

menhasilkan sesuatu yang dapat merubah kehidupan suatu kelompok maupun individu.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Sebagaimana dipaparkan oleh Moleong (2006:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian deskriptif ini merupakan pernyataan yang faktual dalam sebuah peristiwa sejarah yang meliputi; What, Where, When, dan Who. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang tepatnya di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penanggung jawab kebijakan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD terkait, serta di Kabupaten Rembang sendiri sebagai objek dari penelitian.

Jenis Penelitian

Jenis data penelitian ini berupa teks dan kata-kata tertulis yang mengabarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

Sumber Penelitian

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara mendalam dipilih untuk memperoleh data yang memadai sebagai cross cek, dengan subjek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan, mengerti situasi dan mengetahui informasi untuk mewakili lembaga tempat penelitian untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini berasal dari buku-buku, laporan penelitian, dokumen dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyusunan AMDAL

Berdasarkan pada Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Pemrakarsa yaitu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyusunan AMDALnya.



Dimana pada awal proses tersebut keterlibatan masyarakat dimulai sejak adanya pengumuman dari pihak pemrakarsa dan instansi terkait tentang akan diadakannya rencana usaha/kegiatan dan penyusunan AMDAL di 5 Desa di ring I dalam pembangunan pabrik semen. 5 Desa tersebut ialah Desa Kajar, Pasucen, Tegaldowo, Timbrangan, dan Kadiwono.

Adapun pada saat diadakan rencana usaha/kegiatan oleh pemrakarsa dan penyusunan AMDAL oleh instansi terkait tersebut, masyarakat memberikan saran serta tanggapan terkait pembangunan

tersebut. Salah satu fokus persoalan awalnya ialah tentang pembebasan lahan sendiri, dimana masyarakat meminta ganti rugi atas lahan, bangunan, dan tanaman dilokasi yang nantinya didirikan pabrik semen tersebut.

Keterlibatan masyarakat selanjutnya ialah saat diadakan konsultasi publik. Dimana pemrakarsa yaitu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam melaksanakan konsultasi publik sendiri turut mengundang pihak-pihak terkait. Pihak-pihak tersebut diantaranya ialah: Masyarakat yang mendukung; Masyarakat yang menolak; Kepala Desa, Pak Camat, LSM, dll.

Adapun pada saat diadakannya konsultasi publik sendiri, masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil mereka yang duduk di Tim Penilai AMDAL. Dimana wakil-wakil tersebut bertugas menyampaikan aspirasi, saran, dan tanggapan dari masyarakat kepada pihak Pemrakarsa yaitu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. tetapi sedikit disayangkan ada sebagian dari tamu undangan memilih untuk Walkout dan keluar dari tim penilai.

Kemudian setelah Konsultasi publik dilaksanakan KA-ANDAL yang disusun dalam konsultasi publik tersebut dinilai oleh instansi terkait dan masyarakat. Setelah beres dan tidak ada masalah kemudian pemrakarsa menyusun ANDAL

RKL-RPL untuk lanjutan dari KA-ANDAL sebelumnya.

Dan sesuai peraturan yang berlaku ANDAL RKL-RPL yang disusun tersebut diserahkan pada instansi terkait untuk diniali dan bersama dengan masyarakat sebelum mendapat kelayakan dari Menteri Lingkungan, ataupun Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) sampai nantinya keluar Izin Lingkungan dari Kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Meskipun dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tetapi terdapat kendala-kendala yang muncul dalam keterlibatan sendiri. Adapun kendala tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Kendala Teknis; 2. Kendala Umum.

Adapun kendala teknis sendiri muncul saat dilaksanakannya konsultasi publik sendiri, dimana tempat pelaksanaannya ternyata tidak dapat memuat dari pada masyarakat yang mengikuti kegiatan konsultasi publik tersebut. Sedang kendala umum sendiri yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah mengenai peraturan tentang aturan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL kepada masyarakat.
2. Kurang jelasnya penyampaian undangan oleh pemrakarsa kepada

masyarakat mengenai tujuan dari pada undangan tersebut.

3. kurangnya sosialisasi dari pemrakarsa terkait dampak-dampak dan cara mengatasi dampak oleh pemrakarsa kepada masyarakat yang menyebabkan partisipasi kurang maksimal.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait AMDAL.

Kesimpulan

Keterlibatan masyarakat sendiri dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) didalam pembangunan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang dalam pelaksanaannya, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian dan survey dilapangan yang dilakukan peneliti di wilayah yang terdampak langsung pembangunan dan penambangan bahan dasar semen.

Meskipun didalam keterlibatan masyarakat sendiri sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup didalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

pembangunan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, masih ditemukan beberapa kendala pada beberapa tahapan keterlibatan sendiri. Kendala-kendala tersebut muncul, baik disebabkan oleh beberap pihak terkait diantaranya masyarakat, dan pemrakarsa. Dan adapun kendala teknis sendiri berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD terkait. Dan Berdasarkan temuan dari penelitian sendiri memang masyarakat dilibatkan tetapi hanya sebatas dari pada peraturan sendiri dan tidak dilibatkan secara lebih dalam

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang terkait keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
2. Pemerintah harus mendorong masyarakat lebih aktif lagi dalam soal lingkungan. Kalau bisa pemerintah daerah jawa tengah bisa membuat layanan konsultasi dan aduan berbasis online.
3. Pemerintah Daerah (Gubernur) yang juga dibantu oleh instansi terkait dan

Pemkab terkait harus saling berkoordinasi dan saling membantu mensosialisasikan suatu pembangunan maupun rencana-rencana studi dengan masyarakat setempat agar nantinya tidak ada salah paham serta perasangka-prasangka buruk diopini masyarakat setempat.

4. Untuk lebih memudahkan dalam hal pelaporan dan konsultasi sebaiknya pemerintah daerah membuat layanan aduan dan konsultasi terkait Lingkungan Hidup maupun AMDAL.

Daftar Pustaka

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. (Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti Penerbit SUN)

Damsar dan Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. (Jakarta: Kencana)